



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 74 Marabahan, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan 70511

Laman diskominfo.baritokualakab.go.id, Pos-el diskominfo@baritokualakab.go.id

DOKUMEN STANDAR PELAYANAN

Layanan Smart Presensi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Penegakan Disiplin dan Kehadiran ASN.
 - Peraturan Bupati Barito Kuala tentang tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
-

2. Persyaratan Pelayanan

Bagi Pengguna Smart Presensi (ASN dan PPPK):

- Terdaftar sebagai pegawai pada instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
 - Telah memiliki akun dan akses ke aplikasi Smart Presensi.
 - Perangkat smartphone dengan sistem operasi Android/iOS dan GPS aktif.
 - Koneksi internet yang stabil.
-

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Prosedur Penggunaan Smart Presensi

1. Login Aplikasi

Pegawai melakukan login ke aplikasi Smart Presensi menggunakan akun terdaftar.

2. Presensi Masuk dan Pulang

Pegawai melakukan presensi dengan:

- Aktivasi GPS lokasi
 - Mengambil swafoto (jika diminta sistem)
 - Menekan tombol "Presensi Masuk" atau "Presensi Pulang"
-

3. **Rekap Otomatis**

Sistem mencatat waktu, lokasi, dan identitas pengguna. Data langsung masuk ke dashboard admin instansi.

4. **Pemantauan dan Pelaporan**

Admin instansi dapat memantau kehadiran secara real-time dan mengunduh laporan rekap.

B. Prosedur Permohonan Akun/Reset

1. Pemohon mengajukan permintaan akun baru/reset melalui:
 - o Surat resmi dari instansi
 2. Diskominfo memverifikasi data dan memproses permintaan.
 3. Akun atau akses diberikan dalam waktu maksimal 2 hari kerja.
-

4. Jangka Waktu Pelayanan

- Aktivasi akun maksimal **2 (dua) hari kerja** setelah permintaan diterima dan diverifikasi.
 - Rekap dan pelaporan kehadiran dapat diakses **setiap saat** melalui dashboard instansi.
-

5. Biaya / Tarif

- **Gratis / Tidak Dipungut Biaya**
-

6. Produk Pelayanan

- Akun Smart Presensi yang aktif
 - Data kehadiran harian/mingguan/bulanan
 - Laporan rekapitulasi presensi ASN dan Non-ASN
-

7. Penyelenggara Pelayanan

- **Penanggung Jawab:** Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
 - **Pelaksana Teknis:** Bidang Layanan e-Government
-

8. Sarana, Prasarana, dan Fasilitas

- Aplikasi Smart Presensi berbasis Android/iOS
- Dashboard admin berbasis web

- Server dan jaringan pendukung
- Tim Helpdesk dan Layanan Teknis

9. Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

- Email: diskominfo@baritokualakab.go.id
- Website resmi Diskominfo.



Marabahan, 27 April 2026
Kepala Dinas

Aris Saputera, S.STP., M.Si.
NIP. 19860405 200412 1 001